

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 07 TAHUN 2003  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
(Studi di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran  
Provinsi Kalimantan Tengah)**

**Setya Pradana Gultom**

**ABSTRAK**

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang paling sering terjadi bencana pada musim kemarau yaitu kebakaran hutan dan lahan di areal milik masyarakat, areal perkebunan, areal HPH, areal HTI, bahkan di kawasan lindung. Sebagian kebakaran ditimbulkan oleh kegiatan penyiapan lahan oleh masyarakat dengan menggunakan api. Melihat kondisi tersebut, kesiapan pencegahan dan pengendalian dari pemerintah daerah bersama dengan para pihak yang terkait dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah No.5 tahun 2003 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sebagai sumber data utamanya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan masih belum efektif secara operasional mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dilapangan, SDM dilapangan kurang, serta kurangnya anggaran. Sedangkan indikator komunikasi sudah terjalinnnya komunikasi yang baik antara bidang dan seksi. Untuk sumberdaya Sudah tersedia baik staf, informasi, wewenang, dan fasilitas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri. Untuk Disposisi mencakup pengangkatan birokrat dan insentif sudah ada. Struktur birokrasi mencakup SOP dan fragmentasi sudah jelas. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran pada badan/dinas terkait yang menangani masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan lebih giat lagi mensosialisasikan atau melakukan bimbingan teknis maupun pelatihan kepada masyarakat.

**Keywords: Implementasi Peraturan Daerah, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, BPBPK**

**PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki luas hutan hujan tropika yang terluas di Asia tropis. Pada saat ini, luas kawasan hutan Indonesia adalah 144 juta hektar, 64.4 juta hektar di antaranya berstatus hutan produksi (tetap dan terbatas). Menurut laporan resmi (Ministry of Forestry GOI and FAO, 1990; 1991), dari seluruh kawasan

hutan ini, 108.6 juta ha diantaranya masih berhutan dan meliputi 7 tipe utama hutan dengan variasi hingga 18 tipe hutan, termasuk hutan bambu, hutan nipah, hutan sagu dan hutan savana (Akhmad, 2004) Hutan tropika Indonesia telah dikenal di dunia sebagai hutan tropika terluas nomor tiga (3) di dunia, setelah negara Brazil dan Zaire.

Penyebab kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat alami maupun perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya proses penyalan serta pembakaran bahan bakar hutan dan lahan. Dilihat dari faktor penyebab kebakaran hutandan lahan di Indonesia, faktor alam tampaknya hanya memegang peranan kecil, sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian kebakaran hutan dan lahan, baik sengaja maupun tidak disengaja, contohnya api digunakan dalam pembukaan lahan. Kebakaran hutan dan lahan 1997/1998 merupakan malapetaka yang sangat hebat, sampai pemerintah Indonesia menyatakan sebagai Bencana Nasional. Kebakaran hutan dan lahan saat ini telah menjadi salah satu bentuk gangguan terhadap pengelolaan hutan dan lahan. Akibat negatif yang ditimbulkan cukup besar misalnya kerusakan ekologis, menurunnya estetika, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktifitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menurunkan keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang merupakan sumber plasma nutfah yang tak ternilai. Kebakaran hutan merupakan masalah yang krusial dan perlu penanganan yang sungguh-sungguh, karena kebakaran ini disamping menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan hidup dari asap yang timbul juga berakibat hilangnya potensi hutan dan penurunan keanekaragaman hayati.

Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diperlukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif berupa lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat, terganggunya tata air, musnahnya sumber plasma nutfah, berkurangnya keanekaragaman hayati, merugikan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, serta mengancam keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kalimantan Tengah khususnya kota Palangka Raya sebagai salah satu wilayah yang setiap tahun mengalami masalah kebakaran hutan dan lahan berupaya keras untuk menanggulangi dan melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Peraturan Daerah Kota Palangka raya Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah kota Palangka Raya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan adalah upaya dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat-akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Perda Nomor 07 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perda Nomor 07 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

## LANDASAN TEORI

Leslie A. Pal dalam widodo (2010:10) mengategorikan definisi kebijakan publik menjadi dua macam yaitu definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama kebijakan dan definisi yang lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah. Thomas R. Dye dalam Subarsono (2009:2) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is what ever government choose to do or not to do*)”.

Subarsono (2009:2) mengartikan kebijakan menurut Thomas R. Dye tersebut bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah Atas dasar pengertian kebijakan publik.

Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa : Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok).

Menurut Wahab (2005:64) implementasi akan terfokus pada “tidakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang target groups, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Setyawan 2015). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2005:6) bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain – lain., secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Fokus Dari Penelitian ini adalah Komunikasi, Disposisi, Sumber daya, Struktur Birokrasi. Adapun lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya. Adapun penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasi tersebut masih banyak wilayah yang merupakan lahan rawan kebakaran hutan dan lahan. Serta wilayah penelitian yang mudah untuk dijangkau oleh peneliti serta ketersediaan data yang memadai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan dari Miles & Huberman sebagaimana dikutip dalam Gunawan (1992), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu : “(1) *reduksi data (data reduction)*; (2) *penyajian data (data display)*; dan (3) *penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verifying)*”. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

## **PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi yang dilakukan oleh BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah selaku pembuat sertapelaksana kebijakan sudah cukup baik.

Hal ini terlihat dari transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi serta konsistensinya komunikasi BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah dengan masing-masing bidang terutama untuk bidang yang melakukan pengawasan dan bidang yang melakukan peningkatan kesadaran masyarakat.

Transmisi/penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Dalam hal ini transmisi/penyaluran komunikasi yang dilakukan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah dengan bidang yang melaksanakan tugas pengawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan dengan menugaskan orang yang benar-benar berkompeten/orang yang ahli dibidang tersebut.

Dalam hal ini kejelasan komunikasi sangat diperlukan oleh BPBPK untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya

pembentukan bidang atau seksi yang khusus untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama untuk bidang pengawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat maka kejelasan komunikasi sudah jelas karena masing-masing bidang dan seksi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai kebutuhan.

Dalam hal ini konsistensi komunikasi yang dilakukan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah sudah baik hal itu dapat dilihat dari komunikasi yang konsisten melalui masing-masing bidang dan seksi terutama untuk bidang pengawasan yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan pemegang ijin HPH (hak pengelolaan/pengusahaan hutan) yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, personil pemadaman kebakaran serta kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi musim kemarau.

### **Sumber Daya**

Dalam indikator sumber daya terdapat elemen-elemen staf, informasi, wewenang, serta fasilitas yang harus dipenuhi agar Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dapat terlaksana sesuai tujuan dan maksud dari dibuatnya kebijakan tersebut. BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya manusia (staf) yang memadai dilingkungan pemerintahannya. sedangkan untuk sumber daya manusia (staf) dilapangan BPBPK belum memadai dikarenakan dengan luasan wilayah yang cukup besar, dan keterbatasan anggaran serta kurangnya sumber daya penyuluhan yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan dilapangan.

### **Disposisi**

Dalam hal pengangkatan birokrat BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan implementasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan BPBPK sudah melakukan pengangkatan birokrat khusus untuk menangani masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang didalamnya terdapat seksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta bidang dan seksi yang melaksanakan tugas sebagai penyuluhan/peningkatan kesadaran masyarakat dan pengawasan.

Insentif salah satu faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Dalam implementasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan insentif selain gaji pokok pegawai honorer maupun gaji pokok PNS. Untuk pelaksana kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan ke daerah maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

### **Struktur Birokrasi**

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan BPBPK sudah mempunyai SOP untuk melaksanakan program/kegiatan dilingkungan pemerintahannya maupun dilapangan. Hal itu bisa dilihat dari adanya SK Gubernur, Kementerian kehutanan

dan Peraturan yang berkaitan dengan program/ kegiatan yang dilaksanakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Fragmentasi upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara uni-unit kerja. BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan fragmentasi dalam melaksanakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, hal itu dapat dilihat dengan ada dibentuk bidang dan seksi yang khusus menangani kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam hal ini seksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta bidang/seksi penyuluhan/peningkatan kesadaran masyarakat.

### **Faktor Penghambat**

Seperti dalam hal kurangnya sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena akan tidak bisa terlaksananya dengan baik program yang di inginkan maka dari itu sangat diperlukannya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang ada dilapangan. Dapat di lihat jumlah sumber daya manusia pada BPBPK terutama untuk bagian penyuluhan hanya mempunyai 30 orang dengan luasan wilayah Kalimantan Tengah serta satu seksi yang membawahi 5 orang saja untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketersediaan anggaran yang terbatas menyebabkan pelaksanaankebijakan hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Oleh sebab itu anggaran sangat berperan penting karena anggaran memainkan banyak hal salah satunya untuk pendanaan suatu kegiatan maupun pengadaan sarana dan prasarana. Dalam hal ini ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan akan berakibat terhadap hasil yang di inginkan dari keberhasilan suatu kebijakan. Contoh, dalam hal pengadaan alat pemadaman sangat diperlukan untuk penanganan dilapangan tanpa alat bagaimana memadamkan api.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sudah terjalinnya komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dalam hal ini BPBPK dengan bidang dan seksi yang khusus menangani masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan yang menangani peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal ini bidang dan seksi penyuluhan. Sedangkan komunikasi antara BPBPK dengan masyarakat masih kurang baik karena masih ada masyarakat yang mengeluhkan tidak adanya pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan perwakilan dari setiap Kabupaten ataupun Desa yang sudah mengikuti sosialisasi maupun pelatihan melakukan sosialisasi kembali kemasyarakat ataupun BPBPK sendiri yang melakukan sosialisasi langsung kemasyarakat umum.

Tersediannya sumberdaya untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini baik staf, informasi, wewenang, dan fasilitas di BPBPK sendiri. Sedangkan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah yang di lapangan dalam hal ini staf yang melakukan pemadaman dan fasilitas yang digunakan dalam pemadaman

masih sangat kurang hal ini disebabkan salah satunya kurangnya anggaran yang disediakan untuk penyediaan fasilitas dan pemberian insentif serta jaminan-jaminan lainnya untuk staf yang melakukan pemadaman dilapangan. Dalam implementasi Peraturan Daerah ini dengan dibuktikan adanya bidang maupun Seksi yang khusus menangani masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan maupun peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan..

SOP yang jelas untuk setiap kegiatan dan program yang dibuat maupun yang dilaksanakan sedangkan fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab dalam implementasi Peraturan Daerah ini sudah sangat jelas dengan adanya pembentukan bidang maupun seksi yang khusus menangani masalah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Saran**

Perlu penambahan SDM untuk bidang penyuluhan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang yang lebih baik dilapangan. Dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mencukupi akan menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih baik.

Diharapkan masyarakat lebih lagi peduli terhadap lingkungan dengan tidak membakar lahan ketika musim kemarau karena dampak yang timbul/dirasakan bukan hanya terjadi pada perorang namun mencakup keseluruhan dalam artian semua orang merasakan dampaknya.

Diharapkan untuk badan/dinas terkait yang menangani masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan lebih giat lagi mensosialisasikan atau melakukan bimbingan teknis maupun pelatihan kepada masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik Bandung : Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Herabudin. 2016. Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. Bandung : Pustaka Setia
- Komariah dan Satori . 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Lexy, J. Moleong. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja
- Rosdakarya Nasir, Moh. 1988. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Ghalia Industri
- Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif–Bandung kualitatif dan R & D. Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung
- Suharto, Edi. 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Sutopo, H.B. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teoritis dan Praktis. Surakarta: Pusat Penelitian UNS

- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Sumarjiyo dkk. 2008. *Bhaktiku Untuk Bumi Tambun Bungai*. Palangka Raya
- Wahab, Abdul Solichin H. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Banyumedia Publishing
- Perundang-Undangan
- Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Peraturan Menteri P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Rhama, B. (2020). The meta-analysis of Ecotourism in National Parks. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1), 1-17.
- Rhama, B. and Reindrawati, D. Y. (2019). Geotour Guide Competency in the Context of Safety Management. *Opción*, 35(24), 885-899.
- Rhama, B. (2019). Psychological Costs on Tourism Destination. *Journal of Advanced Management Science*, 7(3), 100-106. doi: 10.18178/joams.7.3.100-106
- Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan Based on Ecotourism Policy Perspective. *Policy & Governance Review*, 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
- Rhama, B. (2014). Hubungan Antara Nilai Yang Dimiliki Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. *JISPAR*, 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH
- Rhama, B. (2013). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Kalimantan Tengah. *JISPAR*, 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
- Rhama, B. (2012). Kebijakan Publik Untuk Ekowisata di Kalimantan Tengah: Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. *JISPAR*, 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan